



Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Kewaspadaan Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Timbangan Kabupaten Ogan Ilir

Andika Pratama , Azizah Husin, Didi Tahyuddin

Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sriwijaya

DOI: 10.15294/pls.v2i1.23444

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Maret 2018

Disetujui Mei 2018

Dipublikasikan Juni 2018

Keywords:

Participation, public figure, alertness of narcotics abuse

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi tokoh masyarakat dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket dan dokumentasi. Populasi tokoh masyarakat di Kelurahan Timbangan berjumlah 205 dan diambil sampel berjumlah 65 orang dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi tokoh masyarakat dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkotika tergolong tinggi. Bentuk partisipasi tokoh masyarakat dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkotika yaitu terlibat dalam kegiatan sosialisasi penyalahgunaan narkotika, melaporkan kepada pihak berwajib mengenai kasus penyalahgunaan narkotika, terlibat dalam kegiatan keagamaan sebagai penguatan karakter, dan berperan aktif dalam menyampaikan saran mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat maupun kepada penegak hukum/BNN. Dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat sudah memiliki kesadaran dan kewaspadaan yang tinggi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.

Abstract

This study aims to determine the participation of public figures in the vigilance of narcotics abuse. This type of research is descriptive quantitative. Data collection methods used were observation, questionnaire and documentation. Population of community leaders in Timbangan village amount of 205 and was taken sample 65 people with purposive sampling technique. The results showed that the participation of public figures in the vigilance of narcotics abuse is high. The form of participation of public figures in the vigilance of narcotics abuse is involved in the socialization activities of narcotics abuse, reporting to the authorities regarding narcotics abuse cases, involved in religious activities as strengthening the character, and taking an active role in advising the danger of narcotics abuse to the community or law enforcement / BNN. As a conclusion that the community leaders already have high awareness and awareness about the dangers of drug abuse.

 Alamat korespondensi:

E-mail: farah.aeny@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Kewaspadaan dalam penyalahgunaan narkotika merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah peredaran narkotika di masyarakat luas agar tidak menimbulkan masalah sosial. Masalah penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai dampak dari sistem yang kurang memberi peluang, sarana, dan saluran bagi masyarakat guna memenuhi berbagai aspirasi dan kebutuhannya. Sebagaimana diketahui masalah sosial dapat terjadi akibat tidak adanya keseimbangan antara kebutuhan dan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan.

Pendapat Maslow tentang berbagai variasi kebutuhan seperti kebutuhan fisik (penopang hidup), rasa aman, rasa cinta, harga diri, memperoleh penghargaan dan aktualisasi diri. Dengan tidak tertampungnya aspirasi dan tidak terpenuhinya kebutuhan seorang individu, maka dapat menyebabkan kehidupan terasa menyedihkan dan mendorong mereka yang tidak puas atau kecewa mencari alternatif pemenuhan lain atau sekedar pelarian dengan cara-cara diluar sistem, dan salah satu alternatif yang sering dirasa paling manjur antara lain adalah pemakaian narkotika. Efek pemakaian narkotika bisa mengubah suasana hati menjadi pelupa. Media narkotika menjadi efektif untuk melupakan kekecewaan hidup dan untuk merasakan sensasi lain atas ketidakpuasan dari kesalahan sistem.

Melalui penjelasan diatas maka kewaspadaan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan dengan optimal. Masalah narkotika meliputi usaha yang bersifat preventif dan represif yang bisa diterapkan di pranata-pranata sosial semisal keluarga, sekolah, perkumpulan-perkumpulan, organisasi pemuda, Polri, pusat rehabilitasi, departemen sosial, dan sebagainya. Namun demi keefektifan penanggulangan, seluruh komponen masyarakat harus ikut berperan serta dalam kesatuan pandangan, kesatuan aksi, dan kesatuan, sehingga secara langsung maupun tidak pembangunan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara bisa tumbuh secara optimal.

Banyak faktor penyebab yang membuat seseorang untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, bisa faktor lingkungan sosial, kepribadian dan juga bisa dengan faktor dalam keluarga, terkadang banyak dari individu yang tidak bisa mengatasi masalahnya sehingga individu tersebut malah menggunakan narkotika sebagai cara untuk bisa mengatasi semua yang sedang di hadapi.

Narkotika atau yang biasa disebut dengan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku). Istilah narkotika diartikan dengan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu narkoba, psikotropika, maupun zat adiktif yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan menyebutkan bahwasanya pada kenyataannya tak ada satu sistem atau kelompok yang bisa memberantas dan mencegah sendiri penyalahgunaan narkotika dilingkungannya masing-masing. Bahkan pemerintah sekalipun tidak akan mampu memberantas penyalahgunaan narkotika jika tanpa bantuan masyarakat dan aparat penegak hukum, begitupun sebaliknya. Dengan adanya kolaborasi antara masyarakat, penegak hukum dan pemerintah dalam menangani masalah-masalah narkotika, otomatis pemberantasan narkotika dapat terlaksana dengan baik.

Partisipasi tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam kewaspadaan bahaya narkotika, mengingat tokoh masyarakat merupakan panutan dan penggerak masyarakat, istilah partisipasi sering digunakan dalam kajian tentang peranan anggota masyarakat maupun tokoh masyarakat baik formal maupun non-formal.

Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan. Jadi partisipasi adalah keterlibatan sejumlah besar orang dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial. Sangatlah perlu ditumbuhkan partisipasi tokoh

masyarakat dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkoba karena dengan partisipasi dan kesadaran tokoh masyarakat mengenai bahaya narkoba yang tinggi maka masyarakat lainnya akan mengikuti aktivitas tokoh masyarakat tersebut sehingga penyalahgunaan dan peredaran narkoba akan dapat diminimalisir dengan lebih mudah.

Peredaran narkoba sudah tersebar kemana-mana bahkan sampai ke pelosok negeri ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BNN bekerjasama dengan puslitkes-UI tahun 2015, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba berada dikisaran 2,20% atau sekitar 4.098.029 orang dari total populasi penduduk Indonesia (berusia 0-59 tahun).

Hampir setiap kabupaten/kota bahkan sampai ke desa terancam dengan penyalahgunaan narkoba tidak terkecuali dengan Kabupaten Ogan Ilir. Ogan Ilir berada dijalur lintas timur Sumatera dan pusat pemerintahannya terletak sekitar 35 KM dari kota Palembang.

Kabupaten ini merupakan pemekaran pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Landasan hukumnya adalah undang-undang nomor 37 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan yang disahkan pada 18 Desember 2003. Pada 2013, jumlah penduduk Ogan Ilir mencapai 450.933 jiwa atau 117.783 kepala keluarga dengan pertumbuhan penduduk mencapai 2% Dengan pembagian wilayah administratif yang terdiri dari 16 Kecamatan, 14 kelurahan, dan 227 Desa.

Berdasarkan studi pendahuluan maka salah satu kelurahan yang termasuk di Kabupaten Ogan Ilir adalah Kelurahan Timbangan yang merupakan salah satu bagian dari pusat keramaian Kabupaten Ogan Ilir karena sangat berdekatan dengan salah satu Universitas paling ternama di Sumatera Selatan dan merupakan tempat yang akses lokasinya sangat strategis karena jalannya berhubungan langsung ke beberapa arah mulai dari Palembang-Jakarta di lintas timur sehingga hal ini dapat memudahkan para pengedar untuk mengedarkan narkoba.

Melalui hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Timbangan pada bulan September 2017 sebelum melaksanakan penelitian maka peneliti menemukan masih banyak remaja yang berkumpul sampai larut malam dan berkumpul sembari main kartu yang dapat menjurus ke arah penyimpangan sosial dan penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada bulan September kepada tokoh masyarakat dengan inisial JH mengungkapkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Timbangan jarang terdengar, namun masih banyak pemuda dan remaja yang kumpul-kumpul sampai tengah malam bahkan ketika mereka berkumpul pemuda-pemuda tersebut membawa minuman keras sehingga hal tersebut dapat memicu terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Timbangan

Dengan derasnya pengaruh negatif yang masuk terutama kepada hal-hal yang menjurus ke narkoba perlu adanya penelitian mengenai partisipasi tokoh masyarakat dalam kewaspadaan bahaya narkoba di Kelurahan Timbangan Kabupaten Ogan Ilir untuk mengetahui bagaimana upaya dari tiap individu untuk melindungi setiap anggota keluarganya sebagai salah satu partisipasi dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkoba

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana partisipasi tokoh masyarakat dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi tokoh masyarakat dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir

Pengertian Tokoh Masyarakat

Didalam kehidupan bermasyarakat, salah satu bagian dari masyarakat adalah tokoh

masyarakat. Tokoh masyarakat merupakan orang yang menduduki posisi yang penting, oleh karena tokoh masyarakat dianggap sebagai orang serba tahu dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Sehingga segala tindakan-tindakannya merupakan pola aturan yang patut diteladani.

Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (2008:2) mendefinisikan bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiannya serta segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya.

Anne Ahira (2007:1) Mendefinisikan bahwa tokoh masyarakat merupakan orang yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena kekayaan ilmu pengetahuan maupun kesuksesannya dalam menjalani kehidupan. Ia menjadi contoh atau teladan bagi orang lain karena pola pikir yang dibangun melalui pengetahuan yang dimiliki sehingga dipandang sebagai seseorang yang pandai dan bijaksana dan juga menjadi panutan bagi banyak orang.

Undang-Undang Republik Indonesia (UU-RI) No. 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat, dan atau dari pemerintah. Berdasarkan definisi diatas tentunya tokoh masyarakat merupakan unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat karena tokoh masyarakat memiliki hubungan sosial lebih luas daripada para pengikutnya, memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang kebanyakan, terutama pengikutnya serta tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya itu untuk dirinya sendiri, melainkan berusaha untuk menyebarkan kepada orang lain/masyarakat luas.

Partisipasi Tokoh Masyarakat

Partisipasiberasal dari bahasa Inggris yaitu "participation" adalah pengambilan bagian, keterlibatan atau pengikutsertaan. Partisipasi

menurut Hoeman (dalam Astuti 2009:32) didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka.

dapat diartikan bahwa partisipasi tokoh masyarakat adalah pengambilan bagian dan pengikutsertaan diri seorang masyarakat yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena kekayaan pengetahuan maupun kesuksesannya dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sebagai tokoh masyarakat bukan berarti tanpa proses untuk diakui dimasyarakat karena itu merupakan proses kepemimpinan. Tokoh masyarakat mulai diakui kedudukannya ketika seorang tersebut memiliki kontribusi dilingkungan sekitarnya. Dalam Keputusan Presiden No 28 Tahun 1980 disebutkan bahwa peranan tokoh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
2. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat untuk pembangunan.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
4. Sebagai sarana komunikasi antar pemerintah dan masyarakat serta antar warga itu sendiri.
5. Membina kerjasama antar lembaga yang ada didalam masyarakat untuk pembangunan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka sangat jelas bahwa melalui partisipasi tokoh masyarakat maka pemberantasan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan cara yang efektif karena tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat dilingkungannya. Melalui kemampuan serta kedudukannya tokoh masyarakat dapat mempengaruhi orang-orang agar bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Definisi Kewaspadaan Penyalahgunaan Narkotika

Kewaspadaan merupakan sikap mental suatu bangsa yang selalu siap menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mungkin timbul setiap saat. Salah satu hal yang menjadi ancaman dan masalah adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkotika secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi, atau kecanduan.

Menurut Kurniawan (2008:59) Narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena dan lain sebagainya.

Narkotika dapat dihindari dan dicegah dengan beberapa pendekatan, diantaranya adalah melalui pendidikan Agama yang dilakukan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan cara menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam, dan mengikuti kegiatan keagamaan (spiritual).

Selain itu pendekatan organisasi juga dapat dilakukan dalam upaya pemberantasan narkotika. Pendekatan organisasi (perkumpulan) yang memiliki arah dan tujuan dan jelas atau positif. Organisasi yang dapat diikuti oleh masyarakat dan pemuda dan tentunya mengarah ke hal-hal yang positif.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan

ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian atau hasil penelitian. Sugiyono (2012: 29) mendefinisikan bahwa pendekatan deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian mengenai partisipasi tokoh masyarakat dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkotika ini dilakukan di Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dengan pelaksanaan waktu penelitian selama satu bulan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian mengenai partisipasi tokoh masyarakat dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir ini sebanyak 205 tokoh masyarakat yang terdiri dari berbagai profesi dan kedudukan masing-masing serta memiliki pengaruh dimasyarakat.

Dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah sampel yang akan mewakili populasi peneliti menggunakan Teknik non-random sampling yaitu purposive sampling dikarenakan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu misalnya ,umur, tingkat kedewasaan, profesi, dan kedudukannya. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Sampel penelitian memiliki kedudukan dan status sosial dimasyarakat.

Sampel penelitian memiliki peran yang penting di masyarakat.

Sampel penelitian merupakan orang yang memiliki pengaruh dimasyarakat sehingga mampu mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkotika.

Sampel penelitian dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi sehingga dapat terwakili/ representatif .

Kemudian dalam penelitian ini terdapat klasifikasi responden, adapun klasifikasi responden dari penelitian partisipasi tokoh masyarakat dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkotika ini adalah sebagai berikut:

Tokoh masyarakat formal. Tokoh masyarakat formal dari penelitian ini yaitu pejabat Kelurahan (staff Kelurahan, RT, dan LK) yang diambil sampel sebanyak 19 responden,

Tokoh masyarakat non-formal. Tokoh masyarakat non-formal dari penelitian ini yaitu tokoh adat, tokoh agama, ketua dan wakil organisasi masyarakat Karang Taruna, ketua PKK, guru yang menjadi panutan dimasyarakat, polisi yang ada di Kelurahan, dokter/tenaga kesehatan yang ada di Kelurahan, serta anggota lembaga swadaya masyarakat yang diambil sebanyak 46 responden

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menganalisis data dari alternatif jawaban dalam angket dapat diberi skor pada tabel dibawah ini:

| Pernyataan | Skor Positif | Skor Negatif |
|---------------------|--------------|--------------|
| Sangat Setuju | 4 | 1 |
| Setuju | 3 | 2 |
| Tidak Setuju | 2 | 3 |
| Sangat Tidak Setuju | 1 | 4 |

Selanjutnya untuk menentukan skor tertinggi dan skor terendah maka digunakan penentuan skor dengan panduan penentuan skor menurut (Sugiyono, 2016:95) adalah sebagai berikut: Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh kriteria partisipasi berdasarkan interpretasi skor sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Partisipasi Berdasarkan Interpretasi Skor

| Interval | Kriteria Partisipasi |
|----------|----------------------|
| 78-96 | Sangat Tinggi |
| 60-77,5 | Tinggi |
| 42-59,5 | Sedang |
| 24-41,5 | Rendah |

Untuk mengetahui persentase responden yang menjawab, digunakan rumus menurut Riduwan (2012:15) di bawah ini :

Kemudian untuk menentukan jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Skor Tertinggi} \times \text{Jumlah Responden}$$

Dan untuk menentukan persentase dari jumlah skor ideal (kriterium) maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Jumlah Skor})}{(\text{Kriterium Tertinggi})} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Tokoh Masyarakat Megenai Narkotika

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa tokoh masyarakat telah mengetahui narkotika-narkotika golongan I yang paling sering disalahgunakan seperti ganja, sabu-sabu, kokain, heroin, dan ekstasi. Namun untuk narkotika golongan II seperti fentanil, metadon, benzeiditin, betametadol sebagian besar belum mengetahui kaena akses barang tersebut sangat terbatas dan hanya terdapat di instansi farmasi atau laboratorium medis.

Untuk narkotika golongan III seperti codein, buprenorfin, nikokodina, propiram, dan polkodina sama halnya seperti narkotika golongan II sebagian besar belum mengetahui kaena akses barang tersebut sangat terbatas dan hanya terdapat di instansi farmasi atau laboratorium medis, sehingga dalam penyalahgunaan narkotika golongan II dan III ini tidak sebanyak penyalahgunaan narkotika pada golongan I.

Partisipasi Tenaga

Dari indikator partisipasi tenaga maka didapatkan data bahwa secara umum partisipasi tokoh masyarakat dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkotika tergolong tinggi, hal itu terlihat dari data hasil angket bahwa rata-rata skor indikator partisipasi tenaga sebesar 72,3%. Data menunjukkan bahwa dari indikator partisipasi tenaga tokoh masyarakat telah memiliki kewaspadaan tinggi dalam

penyalahgunaan narkoba karena tokoh masyarakat berperan aktif dalam melaporkan masyarakat yang terlibat penyalahgunaan narkoba, menasihati warga dilingkungannya agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, terlibat dalam kegiatan sosialisasi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta mendirikan organisasi positif dengan anggota non-pengguna narkoba.

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam bentuk partisipasi tenaga berupa sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba, memberikan nasihat kepada warga untuk menjauhi bahaya penyalahgunaan narkoba, dan kegiatan keagamaan sebagai penguatan karakter akan menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkoba dan akan sangat mengurangi peredaran gelap narkoba.

Selain itu dari data hasil angket menunjukkan bahwa ada bentuk partisipasi yang memiliki skor lebih rendah dari yang lainnya yaitu menasihati warga agar tidak terlibat penyalahgunaan narkoba dengan perolehan skor sebesar 53,0%. Hal itu menunjukkan bahwa perlunya ditingkatkan kepedulian tokoh masyarakat untuk menasihati warga agar tidak terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba mengingat tokoh masyarakat adalah orang yang mampu mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam memiliki kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Partisipasi Materi

Dari indikator partisipasi materi maka didapatkan data bahwa secara umum partisipasi tokoh masyarakat dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkoba tergolong tinggi, hal itu terlihat dari data hasil angket bahwa rata-rata skor indikator partisipasi materi sebesar 69,05%. Data menunjukkan bahwa dari indikator partisipasi materi tokoh masyarakat telah memiliki kewaspadaan tinggi dalam penyalahgunaan narkoba karena tokoh masyarakat berperan aktif dalam mengajak masyarakat untuk mengumpulkan iuran/materi untuk menunjang kegiatan sosialisasi.

Selain itu berdasarkan data hasil angket tokoh masyarakat juga memiliki kesediaan menyediakan sarana-prasarana seperti tempat dan sarana pendukung lainnya seperti meja dan kursi ketika diadakan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Dengan tingginya partisipasi materi dari tokoh masyarakat dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkoba maka kegiatan-kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan lebih efisien. Kemudian dari data hasil angket menunjukkan bahwa ada bentuk partisipasi yang memiliki skor lebih rendah dari yang lainnya yaitu menyediakan tempat ketika diadakan sosialisasi, hal itu terlihat dari skornya sebesar 66,9%. Dengan hal ini maka perlunya diadakan kerjasama antara pihak Kelurahan, tokoh masyarakat dan masyarakat untuk lebih memudahkan penyediaan tempat ketika diadakan sosialisasi/penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Partisipasi Ide/Pemikiran

dari indikator partisipasi ide/pemikiran maka didapatkan data bahwa secara umum partisipasi tokoh masyarakat dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkoba tergolong tinggi, hal itu terlihat dari data hasil angket bahwa rata-rata skor indikator partisipasi ide/pemikiran sebesar 72,4%.

Data menunjukkan bahwa dari indikator partisipasi ide/pemikiran tokoh masyarakat telah memiliki kewaspadaan tinggi dalam penyalahgunaan narkoba karena tokoh masyarakat telah berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat, kemudian hasil data juga menunjukkan bahwa tokoh masyarakat cukup sering menyampaikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba ketika ada acara pertemuan-pertemuan dengan masyarakat seperti halnya acara formal seperti pertemuan-pertemuan dengan Kelurahan ataupun acara non-formal seperti yasinan ataupun acara keagamaan lainnya.

Selain itu data angket menunjukkan bahwa tokoh masyarakat berperan aktif

menyampaikan saran kepada pemuda agar tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika, kemudian tokoh masyarakat juga berpartisipasi dengan baik dalam menyampaikan saran maupun aspirasi kepada penegak hukum/BNN mengenai kasus penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya partisipasi tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan saran baik itu kepada masyarakat dan penegak hukum/BNN mencerminkan bahwa tokoh masyarakat memiliki kewaspadaan yang tinggi dalam penyalahgunaan narkotika.

Selain itu dalam penelitian ini peneliti menyajikan data hasil angket yang diperoleh dari 65 responden yang digunakan untuk melihat keseluruhan data mengenai bagaimana partisipasi tokoh masyarakat dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkotika sebagaimana tabel dibawah ini:

Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Kewaspadaan Penyalahgunaan Narkotika

| Interval | Frekuensi (f) | Persentase (%) | Keterangan |
|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 78 – 96 | 4 | 6.15 | Sangat Tinggi |
| 60 – 77,5 | 56 | 86.15 | Tinggi |
| 42 – 59,5 | 4 | 6.15 | Sedang |
| 24 – 41,5 | 1 | 1.5 | Rendah |
| Total | 65 | 100 | - |

Berdasarkan tabel diatas maka secara umum dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden berada dalam kategori partisipasi tinggi dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkotika, hal itu terlihat dari 56 responden berada dalam kategori tinggi dengan persentase 86.15% yang berada pada interval skor 60-77,5. Hal itu berbanding terbalik dengan kategori rendah yaitu hanya satu responden yang berada dalam kategori partisipasi rendah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa partisipasi responden dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkotika tergolong tinggi, hasil data angket menunjukkan bahwa kesadaran dan kewaspadaan tokoh masyarakat yang merupakan bagian dari

masyarakat yang memiliki kedudukan dimasyarakat telah menunjukkan hal yang positif karena tokoh masyarakat merupakan orang yang menjadi panutan dimasyarakat sehingga diharapkan akan berimbas pada pengurangan penyalahgunaan narkotika dilingkungan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan menunjukan bahwa partisipasi tokoh masyarakat dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara yakni tergolong tinggi. Diperoleh dari 65 responden, terdapat 4 (6.15 %) responden memiliki partisipasi yang sangat tinggi, 56 (86.15%) responden memiliki partisipasi yang tinggi, sementara itu 4 (6.15) lainnya memiliki partisipasi yang sedang dan 1 (1.5%) responden memiliki partisipasi rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi tokoh masyarakat dalam bentuk kegiatan seperti terlibat sosialisasi, keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan dan menyampaikan saran mengenai kasus penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat maupun penegak hukum atau BNN sudah tinggi, namun hasil penelitian menunjukkan ada bentuk partisipasi tokoh masyarakat yang masih dibawah rata-rata skor yaitu menasihati warga untuk tidak terlibat penyalahgunaan narkotika.

Dapat diketahui secara umum bahwa tokoh masyarakat sudah memiliki kesadaran yang tinggi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan semakin memiliki kewaspadaan dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkotika.

Saran

Berdasarkan dengan hasil kesimpulan di atas, maka selanjutnya peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Bagi Tokoh Masyarakat

Bagi tokoh masyarakat disarankan agar terus memberikan nasihat dan saran yang membangun kepada warga atau masyarakat dilingkungan Kelurahan untuk tidak terlibat dengan penyalahgunaan narkotika serta tetap harus memiliki rasa kewaspadaan yang tinggi

terhadap penyalahgunaan narkotika dilingkungan masyarakat karena dengan rasa kewaspadaan yang tinggi maka penyalahgunaan narkotika pun akan lebih mudah diatasi.

Bagi Pemerintah

Kepada pemerintah khususnya lembaga BNN disarankan untuk tetap waspada dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dimasyarakat karena modus penyelundupan narkotika dimasyarakat semakin canggih dan sulit untuk dihentikan, serta disarankan agar terus melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika sampai ketingkat desa.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang kewaspadaan penyalahgunaan narkotika ataupun yang ingin mengkaji dari bidang lainnya seperti peredarannya maupun penggunaannya, karena penelitian ini hanya untuk mengukur partisipasi tokoh masyarakat dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkotika.

Bagi Pendidikan Luar Sekolah

Disarankan bagi penyelenggara maupun penggiat pendidikan luar sekolah untuk dapat terus meningkatkan pendidikan non-formal dan pendidikan informal seperti pendidikan life skill , pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat, dan pendidikan orang dewasa untuk memberikan pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Agus.(2013). Psikologi Sosial-Integrasi Pengetahuan Wahyu dan Pengetahuan Empirik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi, Abu. (2008). Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: Rineka Cipta.
- Akhmad, S & Fathanudien Anthon. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kuningan: Hlm 67-90
- Andrean, Rizal. (2014). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Tersedia online: (www.ejournal.an.fisip-unmul.org)
- Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- BNNK Ogan Ilir. (2016). Monitoring & Evaluasi Diseminasi Informasi P4GN. Disampaikan dalam sosialisasi P4GN.
- Bungin, Burhan. (2010). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Emzir. (2012). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Elida. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Surabaya: Universitas Airlangga
- Ez Rohmah. (2014). Kajian Pustaka Mengenai Pendidikan Non-Formal. Tersedia online (www.digilib.uinsby.ac.id) Diakses pada 26 Agustus 2017
- Hamid Darmadi (2014). Metode Penelitian Pendidikan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Kartono, Kartini.(2013). Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Idi Abdullah & Safarina. (2015). Etika Pendidikan: Keluarga, Sekolah, & Masyarakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maolani, A rukaesih & Cahyana, Ucu. (2015). Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nazir. (2011). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Wien okta adhy. (2011). Peran Satuan Narkoba Dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Klaten. Semarang: Unnes
- Porawouw, Riska. (2012). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan (Studi di Kelurahan Dua Saudara Kecamatan Ranowolu Kota Bitung. Bitung): Unsrat Manado
- Rohmah, Alfi laili. (2017). Strategi Pencegahan Narkoba Berbasis Masyarakat di Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga
- Setiadi, M elly dkk. (2009). Ilmu Sosial & Budaya Dasar. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setijo, Pandji. (2010). Pendidikan Pancasila. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2009). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soetomo. (2013). *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta.: Pustaka Pelajar.
- Sudjiono, Anas. (2010). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudirman. (2010). *Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung. Alfabeta
- Undang-Undang nomor 35 tahun 2009.
- Undang-Undang Narkotika Pasal 114 Ayat (2)
- Widyanto, Arif. (2010). *Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan di Kelurahan Jember lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*. Jember: Universitas Jember.